

7201973



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 171 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan telah ditetapkannya Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968, perlu menyesuaikan perlakuan terhadap Dr. Ir. Sukarno sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1967 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Pasal 3 Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1967.

KEDUA : Menundjuk/mengidjinkan sebagai tempat tinggal bagi Dr. Ir. Sukarno rumah di Djl. Gatot Subroto (Djakarta) dan rumah di Djalan Batutulis (Bogor)

KETIGA : Menugaskan kepada Panglima Daerah Militer V/Djakarta Ra selaku Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Djakarta Raya dan Panglima Daerah Militer VI/Siliwangi selaku Panglima Komando Operasi Pemulihan dan Ketertiban Daerah Djawa Barat, untuk :  
(1) melaksanakan dan mengamankan pelaksanaan Keputusan  
(2) bekerdjasama sebaik-baiknya dan terkoordinasi dalam pelaksanaannya ;  
(3) melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini akan ditentukan setjara tersendiri.

SELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal, 11 Mei 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*G. Harto*  
S O E H A R T O  
D J E N D E R A L - M I